



PETUNJUK PELAKSANAAN PENDIDIKAN

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
TAHUN AKADEMIK 2013 / 2014**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN
2013**

KATA PENGANTAR

Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman TA.2013/2014 adalah dokumen yang disusun sebagai pedoman untuk menyelenggarakan proses pendidikan pada Pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Dalam dokumen ini diatur secara detail hal-hal yang terkait dengan sejarah singkat, visi, misi, dan tujuan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, prosedur penerimaan mahasiswa baru, pelaksanaan program pengayaan materi, petunjuk administrasi pendidikan, sebaran mata kuliah, kompetensi pengajar, ketentuan-ketentuan tesis, evaluasi keberhasilan studi, dan sanksi akademik.

Dengan tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi civitas akademika Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Fakultas Hukum Universitas Mulawarman untuk menyelenggarakan pendidikan program magister.

Samarinda, Agustus 2013
Dekan,

ttd

Dr. La Sina, SH.M.Hum.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 903 / DT/2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2013/2014

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Komisi Pengembangan Akademik Universitas Mulawarman tanggal 5 Juni 2013 telah menyetujui dan menyepakati pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2013/2014;
 - b. bahwa untuk menguatkan hasil Rapat Komisi tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2013/2014, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 9. Keputusan Presiden RI Nomor 109/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2010-2014
 10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman Tahun 2004;
 13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 630/KP/2009 tentang Pemberhentian Dekan Periode 2005-2009 dan pengangkatan Dekan Periode 2009-2013 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Rapat Komisi Pengembangan Akademik Universitas Mulawarman tanggal 5 Juni 2013, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2013/2014.
 2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 1801/UN.17.7/DT/2013 tanggal 10 Juni 2013, perihal Permohonan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Petunjuk Pelaksanaan Pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2013/2014, sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga :** Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 12 Agustus 2013



Tembusan :

1. Mendikbud RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemdikbud RI di Jakarta;
3. Irjen Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Kemdikbud RI di Jakarta;
5. Semua Unit Struktural di lingkungan UNMUL;
6. Dekan Fakultas Hukum UNMUL.

Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, S.E., S.U.
NIP. 19550410 198301 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I SEJARAH SINGKAT, VISI, MISI, DAN TUJUAN	1
A. Sejarah Singkat.....	1
B. Visi, Misi, dan Tujuan	1
BAB II PENERIMAAN MAHASISWA BARU	3
A. Syarat Penerimaan Mahasiswa Baru	3
B. Pendaftaran Mahasiswa Baru	3
C. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru.....	3
BAB IV PROGRAM PENGAYAAN MATERI	5
BAB V ADMINISTRASI PENDIDIKAN	6
A. Pendaftaran Ulang	6
B. Pengisian Kartu Rencana Studi	6
C. Pelaksanaan Perkuliahan	7
D. Cuti Akademik.....	8
E. Perpindahan Mahasiswa.....	8
F. Yudisium	9
G. Wisuda.....	10
BAB VI MATA KULIAH DAN KOMPETENSI PENGAJAR	13
A. Mata Kuliah	13
B. Kompetensi Pengajar.....	16
BAB VII KETENTUAN TESIS	17
A. Penulisan Tesis.....	17
B. Persyaratan Pembimbing Tesis	17
C. Prosedur Penetapan Pembimbing Tesis.....	17
D. Tugas Pembimbing Tesis	17
E. Perubahan Pembimbing Tesis	18
F. Ujian Proposal Tesis	18
G. Seminar Hasil Penelitian Tesis	19
H. Ujian Tesis	19
I. Nilai Tesis.....	20
J. Persyaratan Penguji Ujian Proposal dan Ujian Tesis	20
K. Revisi dan Penggandaan Tesis	21
BAB VIII EVALUASI KEBERHASILAN STUDI.....	22
A. Penilaian	22
B. Indeks Prestasi	22
C. Evaluasi Keberhasilan Studi	24
BAB IX SANKSI AKADEMIK.....	25
A. Jenis-Jenis Pelanggaran Akademik	25
B. Sanksi Terhadap Pelanggaran Akademik	26
C. Prosedur Penetapan Sanksi	27

BAB I

SEJARAH SINGKAT, VISI, MISI DAN TUJUAN

A. Sejarah Singkat

Program Studi Magister Ilmu Hukum merupakan salah satu program studi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Mulawarman berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 204/E/DT/2013 tertanggal 15 Maret 2013 perihal Penugasan Pembukaan Program Studi yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 577/DT/2013 tentang Pembukaan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman tertanggal 14 Mei 2013.

B. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Menjadi Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan untuk memperkokoh wawasan kebangsaan.

Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat.
3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.

Misi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang Ilmu hukum.
2. Menyelenggarakan penelitian melalui pendekatan inter atau multi disiplin ilmu.

3. Mengelola penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat.

Tujuan/Kompetensi Lulusan

Penyelenggaraan pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ditujukan untuk menghasilkan Magister Hukum yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa yang bercirikan:

1. Mampu mengamalkan, mengembangkan dan menghasilkan karya inovatif di bidang ilmu hukum yang mendapatkan pengakuan secara nasional dan internasional.
2. Mampu melakukan dan mengelola penelitian di bidang hukum yang bersifat inter atau multi disipliner untuk memecahkan masalah-masalah hukum lokal, nasional maupun internasional.
3. Mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja di bidang hukum.
4. Bersikap religius, berjiwa Pancasila, berbudaya, terbuka, kritis, dan toleran.

BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

A. Syarat Penerimaan Mahasiswa Baru

Syarat-syarat untuk dapat diterima sebagai mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah:

1. Memiliki ijazah Sarjana Hukum, Sarjana Hukum Islam, atau Sarjana Ilmu Kepolisian.
2. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 atau di bawah 2,75 tetapi memiliki pengalaman 5 tahun di bidangnya.
3. Memiliki sertifikat Tes Potensi Akademik (TPA) OTO-BAPPENAS dengan nilai minimal 400.
4. Memiliki sertifikat kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL atau yang setara) dengan nilai minimal 450.

B. Pendaftaran Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa baru diwajibkan mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi dengan dokumen lainnya, meliputi:

1. Foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
2. Salinan ijazah S1 yang telah dilegalisir;
3. Salinan daftar nilai S1 yang telah dilegalisir;
4. Salinan Sertifikat Tes Potensi Akademik (TPA);
5. Salinan Sertifikat TOEFL;
6. Salinan status Akreditasi Fakultas/Sekolah Tinggi asal;
7. Surat Rekomendasi dari 2 (dua) orang (pembimbing/atasan) tentang kelayakan akademik pendaftar;
8. Daftar riwayat hidup;
9. Surat keterangan/ Pernyataan sumber dana dan penanggung jawab studi jika pelamar bekerja;
10. Bukti pembayaran uang pendaftaran.

C. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru

Seleksi penerimaan mahasiswa baru dilakukan oleh tim yang dibentuk berdasarkan usulan Dekan kepada Rektor. Tim tersebut bertugas untuk melakukan

seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan kelengkapan persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa.

Hasil seleksi diserahkan oleh Dekan kepada Rektor untuk kemudian diumumkan.

BAB IV

PROGRAM PENGAYAAN MATERI

Bagi mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi, wajib mengikuti Program Pengayaan Materi (PPM) yang bertujuan untuk penyegaran ilmu pengetahuan hukum.

Mata kuliah PPM meliputi:

1. Hukum Pidana,
2. Hukum Perdata,
3. Hukum Tata Negara,
4. Hukum Administrasi Negara,
5. Hukum Internasional.

PPM diberikan secara intensif selama 5 (lima) pertemuan kelas tanpa satuan kredit semester dan dilaksanakan sebelum perkuliahan semester pertama berlangsung.

Setelah menempuh PPM, mahasiswa akan menerima sertifikat sebagai bukti telah menempuh PPM dan akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian tesis.

BAB V

ADMINISTRASI PENDIDIKAN

A. Pendaftaran Ulang

Bagi mahasiswa baru yang diterima harus mendaftar ulang pada tempat dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Calon mahasiswa baru harus melakukan pendaftaran ulang dengan melakukan hal sebagai berikut:

1. Melakukan pembayaran biaya kuliah di tempat yang telah ditentukan;
2. Melakukan registrasi *online* untuk mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa dan Kartu Tanda Mahasiswa;
3. Menyerahkan bukti pembayaran biaya kuliah kepada bagian keuangan PS MIH FH Unmul;
4. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS).

B. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

Ketentuan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) adalah sebagai berikut:

1. Untuk verifikasi jumlah peserta kelas mata kuliah dan nilai akhir semester dalam Sistem Kredit Semester (SKS), setiap mahasiswa wajib mengisi KRS.
2. Tata cara pengisian KRS dilakukan secara *on-line*.
3. Masa pengisian KRS ditetapkan dalam Kalender Akademik Universitas Mulawarman.
4. Mahasiswa mengisi KRS dengan mata kuliah yang akan diambil dalam suatu semester sesuai dengan Indeks Prestasi Semester (IP Semester) yang diperoleh pada tiap semester yang selesai ditempuh.
5. Bagi mahasiswa yang mengambil cuti kuliah, untuk pengambilan mata kuliah dan jumlah SKS semester berikutnya berdasarkan IP Semester terakhir sebelum cuti kuliah.
6. KRS yang telah diisi oleh mahasiswa wajib mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
7. Mahasiswa yang tidak mengisi KRS, tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik.

C. Pelaksanaan Perkuliahan

1. Beban Studi

Beban studi Program Magister Ilmu Hukum adalah 39 (tiga puluh sembilan) SKS terdiri dari:

- a. 15 (lima belas) SKS mata kuliah wajib program studi.
- b. 12 (dua belas) SKS mata kuliah wajib minat kekhususan.
- c. 6 (enam) SKS mata kuliah wajib pilihan.
- d. 6 (enam) SKS penyusunan tesis.

2. Masa Studi

Ketentuan masa studi adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum dijadwalkan untuk 4 (empat) semester yang dapat ditempuh maksimal 10 (sepuluh) semester.
- b. Apabila masa studi yang telah ditetapkan tidak dapat dipenuhi, maka mahasiswa yang bersangkutan akan diberhentikan dari Universitas Mulawarman.
- c. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) semester, sedangkan rancangan penelitian tesis dapat diajukan pada saat semester 2 (dua) dan penelitian dapat dilakukan pada semester 3 (tiga) dan/atau 4 (empat).
- d. Untuk kegiatan perkuliahan ditetapkan bahwa 1 (satu) SKS setara dengan 50 (lima puluh) menit per minggu.
- e. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan selama 16 (enam belas) minggu.
- f. Bagi mahasiswa yang sudah menempuh 3 (tiga) semester, namun ada mata kuliah yang tidak lulus, maka diberi kesempatan untuk mengikuti kuliah perbaikan (*remedy class*) pada semester 4 (empat). Biaya untuk kegiatan kuliah perbaikan (*remedy class*) dibebankan kepada mahasiswa yang bersangkutan.
- g. Mahasiswa hanya diperbolehkan menempuh 1 (satu) kali kuliah perbaikan (*remedy class*) per mata kuliah. Apabila setelah menempuh kuliah perbaikan (*remedy class*), mahasiswa tetap dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa yang bersangkutan harus mengulang mata kuliah pada saat mata kuliah tersebut dikuliahkan.

D. Cuti Akademik

Cuti akademik adalah cuti kegiatan akademik seorang mahasiswa selama 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester. Selama waktu cuti tidak diperhitungkan dalam masa studi maksimum.

Ketentuan cuti akademik adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa harus telah menempuh semester 1 (satu).
2. Pengambilan cuti akademik dapat diambil berselang-seling atau secara berturut-turut untuk itu mahasiswa diharuskan mengajukan surat permohonan dengan menyertakan alasan-alasan yang dapat diterima kepada Rektor yang diketahui oleh Dekan paling lambat satu bulan sebelum mahasiswa yang bersangkutan mengambil cuti akademik.
3. Permintaan cuti akademik tidak dapat dipertimbangkan bila pengajuannya melampaui batas waktu 2 (dua) bulan semester berjalan.
4. Mahasiswa yang cuti akademik dan akan melanjutkan kuliah kembali diwajibkan mendapatkan persetujuan Dekan Fakultas Hukum paling lambat satu bulan sebelum kegiatan perkuliahan semester baru dimulai.
5. Selama cuti akademik mahasiswa wajib membayar SPP.

E. Perpindahan Mahasiswa

Perpindahan mahasiswa adalah mahasiswa yang pindah dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ke Program Pasca Sarjana Strata 2 Perguruan Tinggi lain dan/atau mahasiswa yang pindah dari Program Pasca Sarjana Strata 2 Perguruan Tinggi lain ke Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Syarat-syarat mahasiswa pindahan dari Program Pasca Sarjana Strata 2 Perguruan Tinggi lain ke Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman:

1. Berasal dari Program Studi Magister Ilmu Hukum atau yang sejenis.
2. Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (bukan dari lingkungan Universitas Mulawarman).
3. Telah mengikuti pendidikan secara terus-menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) semester dengan capaian sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) SKS dan setinggi-tingginya 3 (tiga) semester dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.
4. Bukan putus studi (*drop out*) dari perguruan tinggi asal.
5. Tidak pernah mendapat sanksi akademik dari perguruan tinggi asal.

6. Memperoleh persetujuan pindah dari penyelenggara program pascasarjana perguruan tinggi asal.
7. Masa studi mahasiswa pindahan dihitung sejak terdaftar di perguruan tinggi penyelenggara program pasca sarjana asal.
8. Mahasiswa pindahan yang diterima wajib membayar biaya pendidikan sebagaimana mahasiswa baru serta memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh Dekan.
9. Nilai dari perguruan tinggi asal yang dapat dikonversi adalah nilai mata kuliah yang sejenis dengan mata kuliah yang terdapat pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dan minimal nilai B.

Tata cara mengajukan permohonan pindah adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan pindah ditujukan secara tertulis kepada Rektor Universitas Mulawarman dengan tembusan kepada Dekan Fakultas Hukum.
2. Dalam surat permohonan pindah tersebut disebutkan alasan pindah dari perguruan tinggi asal.
3. Surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan:
 - a. Daftar nilai asli yang diperoleh dari program pascasarjana perguruan tinggi asal.
 - b. Surat pindah dari program pascasarjana perguruan tinggi asal.
 - c. Persetujuan atasan bagi yang sudah bekerja.
 - d. Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan program pascasarjana perguruan tinggi asal.

Surat permohonan pindah harus diterima Rektor Universitas Mulawarman paling lambat 2 (dua) bulan sebelum kuliah semester baru. Keputusan penerimaan mahasiswa pindahan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagi mahasiswa yang pindah dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman ke Program Pasca Sarjana Strata 2 Perguruan Tinggi lain, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman akan menerbitkan daftar nilai dan surat-surat lainnya sesuai dengan ketentuan.

F. Yudisium

Ketentuan mengenai yudisium adalah sebagai berikut:

1. Yudisium adalah prosesi pemberian predikat kelulusan yang diberikan kepada seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum.
2. Yudisium dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

3. Penentuan predikat yudisium didasarkan pada prestasi akademik yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu memuaskan (IPK 2,75-3,30), sangat memuaskan (IPK 3,31-3,79), dan dengan pujian/*cum laude* (IPK $\geq$ 3,80, tanpa nilai C, masa studi 4 (empat) semester, nilai ujian Tesis = A, dan telah mempublikasikan artikel dari bagian tesisnya dalam jurnal).
4. Tata cara dan syarat-syarat untuk mengikuti yudisium adalah:
 - a. Mendaftarkan diri pada bagian akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
 - b. Mengisi formulir Biodata Calon Wisudawan yang dilampiri dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - 1) Pas Foto hitam putih, memakai jas, dasi, tanpa kacamata (ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar)
 - 2) Fotokopi Slip Pembayaran Yudisium
 - 3) Fotokopi Surat Keterangan Lulus
 - 4) Fotokopi Ijazah terakhir (S1) yang dilegalisir;
 - 5) Tanda Terima Sumbangan Buku dari Perpustakaan Fakultas;
 - 6) Map warna merah (1 buah).
5. Mahasiswa yang telah diyudisium berhak atas gelar akademik Magister Hukum (M.H.).

G. Wisuda

1. Wisuda adalah upacara khusus penyerahan ijazah yang dilaksanakan oleh Universitas Mulawarman kepada lulusan yang telah menyelesaikan studinya.
2. Upacara wisuda dihadiri oleh keluarga besar Universitas Mulawarman dan undangan.
3. Para wisudawan mengenakan busana akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pelaksanaan dan pendaftaran wisuda diselenggarakan oleh Bagian Pendidikan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Mulawarman dengan berkoordinasi dengan pihak Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Biro Administrasi Umum dan Keuangan dan

lembaga perbankan yang ditunjuk oleh Universitas Mulawarman sebagai penerima setoran biaya wisuda.

5. Pelaksanaan pendaftaran Wisuda dilakukan secara online melalui <http://wisuda.unmul.ac.id> dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Membayar biaya pendaftaran sesuai nominal yang ditentukan oleh Universitas Mulawarman pada Bank BNI, MANDIRI, BANK BTN, MUAMALAT, BANK KALTIM (Teller, ATM, Internet Banking, dsb), ATM BERSAMA & PRIMA.
- b. Memperoleh PIN yang tertera pada slip pembayaran.
- c. Bagi Calon wisudawan yang sudah membayar biaya pendaftaran wisuda di Bank tapi belum memperoleh PIN, dapat menghubungi langsung pada petugas Bank Bersangkutan.
- d. PIN yang tertera pada slip pembayaran bank digunakan untuk akses ke internet untuk mendaftarkan diri pada Portal Wisuda <http://wisuda.unmul.ac.id>
- e. Mengisi biodata dan meng-*upload* file pas foto hitam putih (memakai jas dan dasi), secara online pada Portal Wisuda <http://wisuda.unmul.ac.id> dimana saja dan kapan saja (counter internet/warnet) atau memanfaatkan fasilitas internet di fakultas masing-masing.
- f. Bagi calon wisudawan yang kesulitan mengakses ke sistem online dapat minta bantuan petugas *helpdesk* di Gedung Auditorium Universitas Mulawarman atau menghubungi kontak person panitia di Bagian Pendidikan BAAK Universitas Mulawarman
- g. Mencetak tanda bukti telah mendaftar wisuda secara online pada Portal Wisuda <http://wisuda.unmul.ac.id>
- h. Menyerahkan *print out* tanda bukti telah mendaftar wisuda kepada Panitia Wisuda di Gedung Rektorat Baru Universitas Mulawarman dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) Bukti pembayaran pendaftaran wisuda dari Bank.
 - 2) Foto copy Surat Keterangan Kelulusan yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang sebanyak 1 lembar.
 - 3) Sertifikat TOEFL atau Surat keterangan pernah mengikuti Test TOEFL dari Balai Bahasa Universitas Mulawarman, asli beserta foto copy sebanyak 1 lembar.
 - 4) Surat Keterangan Penyerahan Karya Tulis dari UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman (khusus Lembar Wisuda).

- 5) Pas foto hitam putih memakai jas dan berdasi ukuran 3 x 4 cm sebanyak 4 lembar.
- i. Bagi calon wisudawan yang tidak menyerahkan *print out* tanda bukti pendaftaran wisuda online kepada panitia di Gedung Auditorium Universitas Mulawarman, beserta dokumen kelengkapannya seperti pada point h ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 sesuai batas tanggal yang telah ditentukan, panitia berhak membatalkan sebagai wisudawan Universitas Mulawarman pada periode bersangkutan serta tidak terdaftar dalam buku lulusan.
- j. Mengisi formulir penulisan Ijazah, yang sudah ditandatangani oleh Pembantu Dekan I Fakultas/Pembantu Ketua I Up. Fakultas/Ketua Program Studi Pascasarjana, dan sudah diberi cap/stempel, kemudian menyerahkan kepada petugas di Bagian Pendidikan BAAK dengan kelengkapan sebagai berikut:
- 1) Foto copy ijazah terakhir yang telah dilegalisasi Pejabat yang berwenang.
 - 2) Pas foto hitam putih terbaru ukuran 3 x 4 cm, memakai jas dan dasi sebanyak 5 lembar.
 - 3) Foto copy Surat Keterangan Kelulusan yang telah dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang sebanyak 1 lembar.
 - 4) Sertifikat TOEFL atau Surat Keterangan pernah mengikuti Test TOEFL dari UPT.Balai Bahasa Universitas Mulawarman, asli beserta foto copy sebanyak 1 lembar.
6. Wisuda diselenggarakan 4 (empat) kali setahun yaitu Maret, Juni, September, Desember dan bilamana perlu dilaksanakan wisuda tambahan, waktunya akan ditentukan oleh Rektor Unmul.
7. Lulusan yang tidak mengikuti wisuda pada kesempatan pertama dapat mengikuti wisuda pada kesempatan berikutnya.
8. Lulusan yang tidak mengikuti wisuda karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat memperoleh ijazah di BAAK setelah memenuhi persyaratan administrasi wisuda.
9. Ijazah dan transkrip berbahasa Inggris diberikan kepada lulusan yang memiliki Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT).

BAB VI

MATA KULIAH DAN KOMPETENSI PENGAJAR

A. Mata Kuliah

Beban studi Program Magister Ilmu Hukum adalah 39 (tiga puluh sembilan) SKS yaitu:

Mata Kuliah Wajib Program Studi

No	Mata Kuliah	Kode	SKS	Semester
1	Teori Hukum	PS351011	3	I
2	Filsafat Hukum	PS351012	3	I
3	Perbandingan Sistem Hukum	PS351013	2	I
4	Metode Hukum	PS351014	2	I
5	Politik Hukum	PS351015	2	I
6	Metode Penelitian Hukum	PS351021	3	II
TOTAL SKS			15	

Mata Kuliah Wajib Minat Kekhususan

1. Hukum Pidana

No	Mata Kuliah	Kode	SKS	Semester
1	Teori dan Perkembangan Hukum Pidana	MKPd351021	2	II
2	Sistem Peradilan Pidana	MKPd351022	2	II
3	Hukum Pidana Internasional	MKPd351023	2	II
4	Kriminologi Modern	MKPd351024	2	II
5	Kejahatan di Bidang Ekonomi	MKPd351025	2	II
6	Kejahatan di Bidang Politik	MKPd351026	2	II
TOTAL SKS			12	

2. Hukum Ekonomi

No	Mata Kuliah	Kode	SKS	Semester
1	Teori dan Perkembangan Hukum Ekonomi	MKE351021	2	II
2	Hukum Penanaman Modal	MKE351022	2	II
3	Hukum Ekonomi Syariah	MKE351023	2	II
4	Hukum Perdagangan Internasional	MKE351024	2	II
5	Hukum dan Hak Atas Kekayaan Intelektual	MKE351025	2	II
6	Hukum Perbankan	MKE351026	2	II
TOTAL SKS			12	

3. Hukum Kenegaraan

No	Mata Kuliah	Kode	SKS	Semester
1	Teori dan Perkembangan Hukum Tata Negara	MKKn351021	2	II
2	Teori dan Perkembangan Hukum Administrasi Negara	MKKn351022	2	II
3	Teori dan Metoda Perancangan Perundang-undangan	MKKn351023	2	II
4	Hukum Pemerintahan Daerah	MKKn351024	2	II
5	Hukum dan Peradilan Konstitusi	MKKn351025	2	II
6	Hukum dan Kebijakan Publik	MKKn351026	2	II
TOTAL SKS			12	

4. Hukum Internasional

No	Mata Kuliah	Kode	SKS	Semester
1	Teori dan Perkembangan Hukum Internasional	MKI351021	2	II
2	Hukum Pidana Internasional	MKI351022	2	II
3	Hukum Perdagangan Internasional	MKI351023	2	II
4	Hukum Organisasi Internasional	MKI351024	2	II
5	Hukum Kewilayahan Negara	MKI351025	2	II
6	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional	MKI351026	2	II
TOTAL SKS			12	

5. Hukum Agraria

No	Mata Kuliah	Kode	SKS	Semester
1	Teori dan Perkembangan Hukum Agraria	MKA351021	2	II
2	Hukum Pendaftaran Tanah	MKA351022	2	II
3	Metode Penyelesaian Sengketa Agraria	MKA351023	2	II
4	Hukum Sumber Daya Alam	MKA351024	2	II
5	Hukum Tata Guna Tanah	MKA351025	2	II
6	Kejahatan di Bidang Pertanahan	MKA351026	2	II
TOTAL SKS			12	

6. Hukum Lingkungan

No	Mata Kuliah	Kode	SKS	Semester
1	Teori dan Perkembangan Hukum Lingkungan	MKL351021	2	II
2	Tindak Pidana Lingkungan	MKL351022	2	II
3	Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	MKL351023	2	II
4	Hukum Penataan Ruang	MKL351024	2	II
5	Hukum Lingkungan Internasional	MKL351025	2	II
6	Metode Penyelesaian Sengketa Lingkungan	MKL351026	2	II
TOTAL SKS			12	

Mata Kuliah Wajib Pilihan

No	Mata Kuliah	Kode	SKS	Semester
1	Hukum dan Analisa Birokratik	P351031	2	III
2	Hukum dan Masyarakat	P351032	2	III
3	Hukum dan Hak Asasi Manusia	P351033	2	III
4	Hukum Pajak dan Dinamika Pembangunan	P351034	2	III
5	Hukum Keuangan Negara	P351035	2	III
6	Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	P351036	2	III
7	Hukum Adat dan Kearifan Lokal	P351037	2	III
8	Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi	P351038	2	III
9	Hukum dan Teknologi	P351039	2	III
10	HAM di Bidang Pertanahan	P3510310	2	III
11	Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi	P3510311	2	III

Tesis

No	Mata Kuliah	Kode	SKS	Semester
1	Ujian Proposal Tesis	T35101	2	III
2	Seminar Hasil Penelitian Tesis	T35101	2	IV
3	Ujian Tesis	T35101	2	IV
TOTAL SKS			6	

B. Kompetensi Pengajar

Persyaratan tenaga pengajar Program Magister Ilmu Hukum adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan kualifikasi:

1. Bergelar Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor.
2. Apabila sangat dibutuhkan bagi kepentingan pembelajaran, atas usul Ketua Program Studi, Dekan dapat mengangkat Dosen dari luar Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang memenuhi kualifikasi akademik dan praktisi hukum.

BAB VII

KETENTUAN TESIS

A. Penulisan Tesis

Penulisan tesis mengikuti ketentuan yang terdapat pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

B. Persyaratan Pembimbing Tesis

Tesis dibimbing oleh 2 (dua) dosen pembimbing yang memiliki kompetensi keilmuan atas Tesis yang dibimbing, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembimbing I: dosen program studi yang menyandang jabatan Guru Besar atau Doktor dengan jabatan minimal Lektor Kepala.
2. Pembimbing II: dosen program studi atau dari luar program studi yang minimal bergelar Doktor dengan jabatan minimal Lektor.

C. Prosedur Penetapan Pembimbing Tesis

1. Mahasiswa mengisi formulir usulan judul Tesis pada pertengahan perkuliahan semester 2 (dua).
2. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengusulkan minimal 2 (dua) dosen pembimbing yang dipandang memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan rencana judul Tesis yang diajukan.
3. Usulan judul Tesis dan Pembimbing dari mahasiswa kemudian dipertimbangkan oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Pembimbing ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

D. Tugas Pembimbing Tesis

1. Pembimbing bertugas mengarahkan dan membimbing mahasiswa bimbingannya untuk kelancaran penyelesaian studi, meningkatkan kapasitas dan kemahiran akademiknya, dalam bentuk kegiatan-kegiatan seperti berikut: pembimbing secara aktif memberikan bimbingan kepada mahasiswa bimbingannya, mulai dari konsultasi pemilihan topik tesis, penyusunan proposal penelitian, ujian proposal penelitian, monitoring pelaksanaan penelitian, seminar hasil penelitian, penulisan tesis, penulisan artikel untuk publikasi ilmiah sampai dengan ujian tesis.
2. Mengarahkan pengambilan mata kuliah pilihan yang dapat ditempuh pada semester

- 3 (tiga), untuk mendukung peningkatan pengetahuan mahasiswa dalam rangka penelitian dan penulisan Tesis.
3. Bertanggung jawab terhadap tahapan-tahapan kegiatan akademik yang harus ditempuh dan diselesaikan mahasiswa bimbingannya, sesuai dengan ketentuan waktu penyelesaian studi yang telah ditetapkan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

E. Perubahan Pembimbing Tesis

1. Jika penyelesaian studi mahasiswa terhambat oleh kondisi dosen pembimbing atau adanya perubahan tema yang mendasar dari judul Tesis, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengusulkan perubahan pembimbing.
2. Perubahan pembimbing dilakukan setelah mahasiswa memperoleh persetujuan secara tertulis dari dosen pembimbing sebelumnya dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
3. Pembimbing yang baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan atas usulan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.

F. Ujian Proposal Tesis

1. Ujian Proposal Tesis dapat dilaksanakan setelah proposal Tesis memperoleh persetujuan tertulis dari kedua pembimbing.
2. Ujian Proposal Tesis dihadiri oleh Pembimbing I, Pembimbing II, dan 2 (dua) orang Dosen Penguji yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
3. Ujian Proposal Tesis dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1 (satu) Dosen Pembimbing dan 2 (dua) Dosen Penguji.
4. Penilaian yang diberikan dalam Ujian Proposal Tesis adalah dalam bentuk angka 0-100 (nol sampai seratus). Pembimbing dan penguji memiliki persentase yang sama dalam penilaian Proposal Tesis.
5. Nilai lulus Ujian Proposal Tesis minimal 70 (tujuh puluh) setara B.
6. Proposal Tesis yang tidak memenuhi nilai kelulusan harus diperbaiki dan mengikuti Ujian Ulang Proposal Tesis minimal 14 (empat belas) hari setelah tanggal pelaksanaan Ujian Proposal Tesis.

7. Ujian Ulang Proposal Tesis hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali, apabila dalam Ujian Ulang Proposal Tesis mahasiswa tidak memenuhi minimal nilai kelulusan, maka mahasiswa diwajibkan untuk mengajukan judul Tesis baru.
8. Ujian Proposal Tesis dan/atau Ujian Ulang Proposal Tesis dilaksanakan pada waktu dan tempat sesuai jadwal yang ditentukan.

G. Seminar Hasil Penelitian Tesis

1. Seminar Hasil Penelitian Tesis dapat dilaksanakan setelah Tesis memperoleh persetujuan tertulis dari kedua pembimbing.
2. Seminar Hasil Penelitian Tesis dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menyerahkan draft artikel jurnal ilmiah yang telah memperoleh persetujuan tertulis dari kedua pembimbing.
3. Seminar Hasil Penelitian Tesis dihadiri oleh Pembimbing I, Pembimbing II, dan minimal 10 (sepuluh) mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
4. Seminar Hasil Penelitian Tesis dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1 (satu) Dosen Pembimbing dan 10 (sepuluh) mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
5. Penilaian yang diberikan dalam Seminar Hasil Penelitian Tesis adalah dalam bentuk angka 0-100 (nol sampai seratus). Pembimbing memiliki persentase yang sama dalam memberikan penilaian.
6. Seminar Hasil Penelitian Tesis dilaksanakan pada waktu dan tempat sesuai jadwal yang ditentukan.

H. Ujian Tesis

1. Ujian Tesis dapat dilaksanakan setelah Tesis memperoleh persetujuan tertulis dari kedua pembimbing.
2. Ujian Tesis dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menyerahkan artikel jurnal ilmiah yang telah memperoleh persetujuan tertulis dari kedua pembimbing dan telah diperiksa oleh tim *reviewer* jurnal ilmiah.
3. Ujian Tesis dapat dilaksanakan setelah mahasiswa lulus seluruh mata kuliah yang wajib ditempuh pada semester 1 (satu) sampai semester 3 (tiga).

4. Ujian Tesis dapat dilaksanakan setelah mahasiswa lulus Tes Potensi Akademik (TPA) dan Test of English as a Foreign Language (TOEFL) yang dibuktikan dengan sertifikat.
5. Ujian Tesis dapat dilaksanakan setelah mahasiswa mengikuti minimal 10 x Seminar Hasil Penelitian yang dibuktikan dengan Kartu Peserta Seminar Hasil Penelitian.
6. Ujian Tesis dapat dilaksanakan setelah mahasiswa mengikuti Program Pengayaan Materi (PPM) yang dibuktikan dengan sertifikat.
7. Ujian Tesis dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi keuangan.
8. Ujian Tesis dihadiri oleh Pembimbing I, Pembimbing II, dan 2 (dua) orang Dosen Penguji yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
9. Apabila Pembimbing I sebagai Ketua Majelis tidak dapat hadir dalam Ujian Tesis, maka kedudukan Ketua Majelis akan digantikan oleh Dekan atau Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
10. Penilaian yang diberikan dalam Ujian Tesis adalah dalam bentuk angka 0-100 (nol sampai seratus). Pembimbing dan penguji memiliki persentase yang sama dalam penilaian Proposal Tesis.
11. Nilai lulus Ujian Tesis minimal 70 (tujuh puluh) setara B.
12. Tesis yang tidak memenuhi nilai kelulusan harus diperbaiki dan mengikuti Ujian Ulang Tesis minimal 14 (empat belas) hari setelah tanggal pelaksanaan Ujian Tesis.
13. Ujian Ulang Tesis hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali, apabila dalam Ujian Ulang Tesis mahasiswa tidak memenuhi minimal nilai kelulusan, maka mahasiswa diwajibkan untuk mengajukan judul Tesis baru.
14. Ujian Tesis dan/atau Ujian Ulang Tesis dilaksanakan pada waktu dan tempat sesuai jadwal yang ditentukan.

I. Nilai Tesis

Nilai Tesis merupakan rerata dari jumlah seluruh nilai 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Nilai Ujian Proposal tesis dengan bobot 20%.
2. Nilai Seminar Hasil Penelitian dengan bobot 30%.
3. Nilai Ujian Tesis dengan bobot 50%.

J. Persyaratan Penguji Ujian Proposal Tesis dan Ujian Tesis

Dosen penguji ujian Proposal dan Ujian Tesis adalah dosen yang memiliki kompetensi keilmuan atas Tesis yang diajukan oleh mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen program studi yang menyandang jabatan Guru Besar atau Doktor dengan jabatan minimal Lektor.
2. Dosen dari luar program studi yang menyandang jabatan Guru Besar atau Doktor dengan jabatan minimal Lektor.

K. Revisi dan Penggandaan Tesis

1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian Tesis dan terdapat revisi harus melakukan perbaikan sesuai dengan saran dan masukan dari majelis penguji.
2. Naskah tesis yang telah diperbaiki dan telah mendapat persetujuan dari kedua pembimbing dan pengesahan dari Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Dekan Fakultas Hukum dijilid dan digandakan sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan sampul *hard cover* warna merah disertai 1 (satu) buah CD berisi *soft copy* Tesis dalam bentuk pdf.
3. Mahasiswa juga harus menyerahkan 1 (satu) eksemplar naskah artikel jurnal ilmiah dan 1 (satu) buah CD berisi *soft copy* naskah artikel jurnal ilmiah.
4. Naskah Tesis yang telah dijilid diserahkan kepada Pembimbing I, Pembimbing II, Perpustakaan Universitas Mulawarman, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman masing-masing 1 (satu) eksemplar.
5. Mahasiswa diperbolehkan memperbanyak lebih dari 5 (lima) eksemplar jika dibutuhkan.

BAB VIII

EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

A. Penilaian

1. Setiap mata kuliah yang diprogramkan oleh mahasiswa dalam suatu semester wajib diberi nilai.
2. Penilaian untuk seorang mahasiswa terhadap penguasaan materi suatu mata kuliah ditentukan berdasarkan hasil kuis, hasil ujian dan tugas lain.
3. Penilaian untuk tiap kuis atau ujian yang diberikan kepada mahasiswa dalam suatu kelas untuk suatu mata kuliah mempunyai rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
4. Penilaian nilai akhir mata kuliah adalah nilai yang diperoleh dari nilai Ujian Tengah Semester (UTS) dengan bobot 40% dan nilai Ujian Akhir Semester (UAS) dengan bobot 60%.
5. Nilai akhir selanjutnya dikonversi dengan berpedoman pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai Bobot Mata Kuliah Berdasarkan Angka Mutu

Nilai Akhir/Angka Mutu	Nilai Bobot	Nilai Huruf
0-59,9	1.5	D+
60-64,9	2	C
65-69,9	2,5	C+
70-74,9	3	B
75-79,9	3,5	B+
80-100	4	A

6. Nilai dari kuliah dan ujian perbaikan (*remedy class*) maksimal 74,9 setara B.

B. Indeks Prestasi

1. Penilaian keberhasilan seseorang mahasiswa didasarkan pada nilai bobot rata-rata atau yang biasanya disebut Indeks Prestasi.
2. Indeks Prestasi dibedakan atas Indeks Prestasi Semester yang berjalan (IP semester) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IP Kumulatif).
3. Indeks Prestasi Semester berjalan (IP Semester) merupakan nilai bobot rata-rata per kredit dari semester yang berjalan, dihitung sebagai rata-rata dari jumlah semua perkalian nilai bobot dengan bobot kredit mata kuliah, dari semua mata

kuliah yang diambil oleh seorang mahasiswa dalam semester tersebut, dibagi oleh jumlah bobot kredit mata kuliah yang diambil seorang mahasiswa dalam semester yang bersangkutan.

$$\text{IP Semester} = \frac{\sum_{i=1}^k (\text{bobotkredit} \times \text{nilai bobot})}{\sum_{i=1}^k (\text{bobotkredit})}$$

k = jumlah mata kuliah yang diambil pada suatu semester.

bobot kredit = jumlah SKS

4. Indeks Prestasi Kumulatif (IP Kumulatif) merupakan nilai bobot rata-rata perkredit dari sejumlah semester yang sudah diambil sampai pada suatu saat, dan dihitung sebagai rata-rata dari jumlah semua perkalian nilai bobot suatu mata kuliah dengan bobot kredit mata kuliah tersebut dibagi oleh jumlah bobot kredit mata kuliah dari semua mata kuliah yang diambil seseorang mahasiswa sampai pada saat tertentu.

$$\text{IP Semester} = \frac{\sum_{s=1}^n \sum_{x=1}^k (\text{bobotkredit} \times \text{nilai bobot})}{\sum_{s=1}^n \sum_{x=1}^k (\text{bobotkredit})}$$

s = semester

x = mata kuliah

k = jumlah mata kuliah yang diambil pada suatu semester

n = jumlah semester yang sudah ditempuh oleh seorang mahasiswa.

Contoh Perhitungan Indeks Prestasi (IP)

Misalkan seorang mahasiswa yang telah menempuh 3 semester dengan perincian mata kuliah dengan bobot kredit (SKS) dan angka mutu yang diperolehnya sebagai berikut :

Semester	Mata Kuliah	Bobot Kredit	Angka Mutu	Nilai Bobot	Nilai Huruf
I	a	3	85	4,00	A
	b	2	77	3,50	B
	c	3	68	2,50	C
II	d	4	72	3,00	B
	e	3	50	1,50	D
	f	4	25	0,00	E

	g	3	83	4,00	A
III	h	4	69	2,50	C
	i	3	75	3,50	B
	j	4	57	1,50	D
	k	3	82	4,00	A

$$\text{IP semester I} = \frac{(3 \times 4,00) + (2 \times 3,50) + (3 \times 2,5)}{8} = \frac{26,50}{8} = 3,31$$

$$\text{IP semester II} = \frac{(4 \times 3,00) + (3 \times 1,50) + (4 \times 0,00) + (3 \times 4,00)}{14} = \frac{28,50}{14} = 2,04$$

$$\text{IP semester III} = \frac{(4 \times 2,5) + (3 \times 3,50) + (4 \times 1,5) + (3 \times 4,00)}{14} = \frac{38,50}{14} = 2,77$$

$$\text{IP Kumulatif} = \frac{26,50 + 28,50 + 38,50}{8 + 14 + 14} = \frac{95,50}{36} = 2,65$$

C. Evaluasi Keberhasilan Studi

Mahasiswa dinyatakan lulus dari pendidikan Program Magister Ilmu Hukum apabila memenuhi syarat kelulusan sebagai berikut:

1. Lulus Ujian Tesis.
2. Lulus minimal 39 (tiga puluh sembilan) SKS dengan IPK minimal 2,75.
3. Nilai C maksimal 6 (enam) mata kuliah dan tidak ada nilai D.
4. Lulus *English Proficiency Test* (EPT) Universitas Mulawarman dengan nilai minimal 450.

BAB IX

SANKSI AKADEMIK

A. Jenis-Jenis Pelanggaran Akademik

1. Pelanggaran Akademik Ringan

a. Penyontekan

Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja, menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu lainnya tanpa izin dari dosen yang bersangkutan dalam kegiatan ujian.

b. Perbantuan atau percobaan perbantuan Penyontekan

Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan fasilitas, sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya Penyontekan.

c. Penyertaan dalam Penyontekan

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya Penyontekan.

2. Pelanggaran Akademik Sedang

a. Perjokian

Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja, menggantikan kedudukan dan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain dan atau kehendak sendiri, dalam kegiatan akademik.

b. Perbantuan atau Percobaan Perbantuan Perjokian

Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan fasilitas, sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya Perjokian.

c. Penyertaan dalam Perjokian

Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya Perjokian.

3. Pelanggaran Akademik Berat

a. Plagiat

Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, menggunakan sebagian atau keseluruhan karya orang lain sebagai karya sendiri yang bertentangan dengan kaidah karya ilmiah.

b. Pemalsuan

Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja, tanpa izin yang berwenang mengganti atau mengubah/memalsukan nama, tanda tangan, nilai, Kartu Hasil Studi, transkrip akademik, Ijazah, kartu tanda mahasiswa, tugas-tugas, surat keterangan, laporan atau hal lain dalam lingkup kegiatan akademik.

c. Penyuapan

Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang dengan cara membujuk, memberi hadiah.

d. Perbantuan atau percobaan perbantuan Plagiat, Pemalsuan dan Penyuapan

Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya Plagiat, Pemalsuan dan Penyuapan.

e. Penyertaan dalam Plagiat, Pemalsuan dan Penyuapan

Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, bekerjasama atau ikut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan terjadinya Plagiat, Pemalsuan dan Penyuapan.

f. Pelanggaran administrasi dan tata tertib berat

Barang siapa secara melawan hukum dengan sengaja atau tidak, baik sendiri maupun kerjasama melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tata tertib dan administrasi yang dikeluarkan Departemen Pendidikan nasional.

B. Sanksi Terhadap Pelanggaran Akademik

1. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Ringan

a. Peringatan secara lisan oleh petugas/pihak yang berwenang.

b. Peringatan tertulis oleh petugas/pihak yang berwenang.

c. Pengurangan nilai ujian pada matakuliah atau kegiatan akademik oleh dosen pembina matakuliah yang bersangkutan dan atau berdasarkan Instruksi Dekan/Ketua Program Studi.

2. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Sedang

Dikeluarkan dari ruang ujian dan atau pekerjaannya tidak diberi nilai serta tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik selama waktu tertentu atau dikeluarkan dari universitas sesuai dengan ketentuan universitas mulawarman.

3. Sanksi terhadap Pelanggaran Akademik Berat

- a. Dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh pimpinan Universitas Mulawarman.
- b. Pemecatan atau dikeluarkan (dicabut status kemahasiswaannya secara permanen) oleh pimpinan Universitas Mulawarman.

C. Prosedur Penetapan Sanksi

1. Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik ringan adalah sebagai berikut:
 - a. Penetapan bukti pelanggaran.
 - b. Pengesahan oleh para pihak yang berwenang.
 - c. Penetapan sanksi oleh dosen pengampu/ketua program studi.
2. Prosedur penetapan sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik sedang dan berat adalah sebagai berikut:
 - a. Dekan menunjuk Tim Pemeriksa untuk memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/ informasi terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat;
 - b. Tim Pemeriksa dalam rangka memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi mempunyai kewenangan untuk memanggil pihak-pihak yang terkait dan meminta data, bukti alas dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat;
 - c. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa terhadap dugaan terjadinya pelanggaran akademik sedang dan atau berat, diserahkan kepada Dekan untuk kemudian disampaikan kepada Pimpinan Universitas;
 - d. Pimpinan Universitas setelah memperhatikan, mempertimbangkan berita acara hasil pemeriksaan dan pengumpulan fakta/data/informasi atas Kasus tersebut, yang disusun oleh tim yang ditunjuk pimpinan fakultas, membentuk tim penyelesaian pelanggaran akademik.
 - e. Tim Penyelesaian Pelanggaran Akademik terdiri atas:
 - (1). pimpinan Universitas

- (2). 3 (tiga) orang pakar hukum
 - (3). Pimpinan fakultas pelapor
 - (4). Tenaga administrasi sebagai pencatat jalannya sidang
- f. Selama proses pemeriksaan dalam sidang khusus, mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik sedang dan atau berat diberikan hak untuk membela diri didampingi oleh penasehat hukum;
- g. Berdasarkan hasil sidang khusus, pimpinan universitas dapat memutuskan penjatuhan sanksi terhadap mahasiswa yang bersangkutan dengan memperhatikan bobot atau jenis pelanggaran akademik dan sanksi yang dapat dikenakan.
3. Pengenaan sanksi akademis berat terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik berat hanya dapat dilakukan setelah dilakukan pemberhentian sementara bagi yang bersangkutan.
4. Pimpinan Universitas dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara paling lama 2 (dua) semester dan dihitung sebagai masa studi dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana, menjalani masa penahanan dan atau telah mendapat putusan Pengadilan yang amarnya menyatakan mahasiswa yang bersangkutan bersalah;
5. Dalam hal setelah sanksi pemberhentian sementara selesai dijalani, ternyata mahasiswa yang bersangkutan masih dalam penahanan, maka masa studi mahasiswa yang bersangkutan sementara tidak dihitung sampai pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Pengenaan sanksi akademik berat terhadap mahasiswa yang melakukan tindak pidana hanya dapat dikenakan setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan mahasiswa yang bersangkutan bersalah dan dikenai pidana penjara;
7. Dalam hal mahasiswa yang diduga melakukan tindak pidana pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dihukum percobaan, maka masa studi selama yang bersangkutan ditahan dan atau diberhentikan sementara, tidak dihitung sebagai masa studi;
8. Mahasiswa yang dikenai sanksi karena melakukan pelanggaran akademik dalam segala tingkatan, mempunyai hak untuk menyampaikan keberatan dan atau banding administratif dengan tenggang waktu pengajuan 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan sanksi akademik dimaksud.

PROGRAM STUDY MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kehua. Telp. 0541-748107. Fax. 0541-748107. Samarinda 75123
Website: www.pascasarjanafhunmul.ac.id Email: pascasarjana@fhunmul.ac.id